



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR

NOMOR : 20.a/PL.03.4-Kpt/3279/KPU-Kot/II/2018

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANJAR
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat (5) dan pasal 28 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar tentang Penetapan Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

- Memperhatikan :**
1. Berita Acara rapat koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor 17/PK.01-BA/3279/KPU-Kot/II/2018 tanggal 10 Februari Tahun 2018;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor 13/PP.02.3-Kpt/3279/KPU-Kot/IX/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANJAR TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2018;
- KEDUA : 1. Penambahan Alat Peraga Kampanye dicetak Maksimal 150 % sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017:
 - Baliho sebanyak 8 (Delapan) buah per Pasangan Calon per Kecamatan;
 - Umbul-Umbul sebanyak 30 (Tiga Puluh) buah per Pasangan Calon per Kecamatan;
 - Spanduk sebanyak 3 (Tiga) buah per Pasangan Calon per Desa/Kelurahan;2. Penambahan Bahan Kampanye dicetak Maksimal 100 % dari Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kota Banjar sebanyak 66.112 (enam puluh enam seratus dua belas) untuk semua Bahan Kampanye;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Banjar
Pada Tanggal : 13 Februari 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR



DANI DANIAL MUHKLIS